



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :421.1 /Kep. 2751 -Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan;

- a. Surat Pemohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JABBAL ARAFAH Nomor: 001/TK JABBAL ARAFAH/RT-WK/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 7 Desember 2021;
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JABBAL ARAFAH untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|---|
| a. Nama Penyelenggara | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JABBAL ARAFAH
(Akte Notaris Nomor: 34, Tanggal : 03 Desember 2014) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | TK JABBAL ARAFAH |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | TAMAN KANAK-KANAK |
| d. NIB | 0712210020302 |
| e. Nama Ketua Yayasan | DR. WILLY ARAFAH, MM |
| f. Alamat Yayasan | Kp. Periuk Rt 002/004 Desa Mekarsari
Kecamatan Rajeg |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | Kp. Periuk Rt 003/004 No. 45 Desa Mekarsari
Kecamatan Rajeg |

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Mei 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 27 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



Dr. H. SYAFIULLAH, MM